

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menjadi warga negara Indonesia, disparitas suku, budaya dan agama bukanlah hal yang asing lagi. Keberagaman budaya di Indonesia melahirkan masyarakat yang heterogen dan menciptakan suatu keunikan bagi Negara Indonesia yang patut dibanggakan, bukan menjadi alasan untuk saling membenci. Keberagaman di Indonesia ini membuat seluruh warga negara juga harus saling menghormati kebudayaan dan kepercayaan antar sesama.

Keberagaman masyarakat di Indonesia ini juga berpengaruh terhadap keberagaman tentang hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang diakui di Indonesia adalah Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Hukum Waris Islam dan juga Hukum Waris Adat. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih hukum mana yang ingin mereka gunakan saat terjadi perkara dalam hal pewarisan.

Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh warga negara Indonesia di antara seluruh agama yang diakui di Indonesia. Mayoritas warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam.<sup>1</sup> Hukum Islam telah diakui di Indonesia dan diberlakukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam jika terjadi suatu perkara. Kompilasi Hukum Islam juga telah diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber hukum bagi hakim

---

<sup>1</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020).

dalam memutuskan berbagai perkara perdata bagi para pihak yang beragama Islam, termasuk perkara waris.

Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>2</sup> Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.

Baik Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengutarakan bahwa dalam hal pewarisan harus memiliki unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada perbedaan dari Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mengenai unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa yang berhak mewarisi adalah ahli waris yang beragama sama dengan pewarisnya.<sup>3</sup> Jadi apabila di antara pewaris dan ahli waris tidak seagama, maka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Pernyataan di atas cukup menjelaskan bahwa pada Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), perbedaan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018).

<sup>3</sup> *Ibid.*

agama bukanlah penghalang dalam hal mewarisi. Perbedaan agama ini dianggap penghalang jika dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Negara dengan masyarakat yang beragam seharusnya patut ditopang oleh sistem hukum yang dapat mewakili segenap kepentingan rakyat demi keadilan untuk seluruh warga negaranya, termasuk dalam hal warisan. Belum adanya unifikasi yang mengatur tentang proses pewarisan di Indonesia inilah yang menyebabkan permasalahan pewarisan beda agama masih sering menjadi sengketa. Dalam upaya untuk menyelesaikannya, hakim dengan kewenangan yang dimilikinya bisa untuk melakukan penemuan hukum *rechtvinding*.<sup>4</sup> Hakim wajib memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>5</sup>

Ditegaskan lagi pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

“(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

---

<sup>4</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia,” *Cepalo* 4, no. 2 (2020)

<sup>5</sup>Nurhadi Abdul Gani, “Wasiat Wajibah sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).

Ketentuan tersebut didukung pula dengan adanya Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa: “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”<sup>6</sup>

Dari uraian kutipan di atas, memiliki arti bahwa hakim mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan berdasarkan pada rasa keadilan dan nilai-nilai di kehidupan masyarakat, khususnya dalam menangani kasus pewarisan beda agama.

Terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapat hak mewarisi dalam hukum waris Islam. Penghalang dalam menerima warisan ini berakibat ahli waris kehilangan haknya untuk menerima warisan. Hal-hal penghalang mewaris tersebut yaitu pembunuhan, berlainan agama, perbudakan dan berlainan negara. Berlainan agama merupakan salah satu penghalang untuk mewaris, misalnya jika pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama Kristen. Hadits Rasulullah menyebutkan bahwa: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.”<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, di Indonesia sangat memungkinkan adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, namun jika dilihat berdasarkan hukum positif tentang kewarisan Islam pada Pasal 171

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018).

<sup>7</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).hal.11-12.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa syarat saling mewarisi yaitu pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk dapat menjadi ahli waris. Ketentuan inilah yang menegaskan bahwa jika salah satu dari pewaris atau ahli waris tidak beragama Islam, maka mereka tidak berhak untuk saling mewarisi.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa putusan yang telah memberi gambaran bahwa dengan Yurisprudensinya Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menciptakan suatu pembaharuan hukum waris Islam. Pembaharuan hukum waris Islam ini adalah dari tidak memberi hak mewarisi bagi ahli waris yang non-Islam menuju pemberian hak mewarisi bagi ahli waris yang non-Islam. Hal menarik yang nampak dari pertimbangan hukum putusan tersebut yaitu bahwa putusan-putusan tersebut didasarkan pada wasiat wajibah. Putusan tersebut adalah putusan Nomor: 368K/AG/1995, putusan Nomor: 51K/AG/1999 dan putusan Nomor 16K/ AG/2010 yang mana dari putusan-putusan tersebut ahli waris yang terhalang perbedaan agama memperoleh bagian harta peninggalan pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah.<sup>9</sup> Beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan hukum bagi para hakim dalam memutus perkara

---

<sup>8</sup> Nurhadi Abdul Gani, "Wasiat Wajibah sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Ag/2010)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).

<sup>9</sup> H. Syamsulbahri Salihima, "*Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hal.230.

serupa (yurisprudensi). Rasa kemanusiaan menjadi dasar seorang hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara waris beda agama.

Wasiat wajibah merupakan pemberian putusan wajib wasiat oleh hakim dari orang yang sudah meninggal dunia untuk kemudian diberikan kepada orang tertentu pada keadaan tertentu pula. Dari penjelasan itu, memiliki arti bahwa wasiat wajibah akan diterapkan dengan perantara hakim selaku penegak hukum yang memiliki kewenangan akan hal memberikan ketentuan wasiat wajibah. Jadi, supaya dapat memberikan kekuatan pada ketentuan wasiat wajibah ini, wajib dengan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Wasiat wajibah ini merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim untuk menyelesaikan masalah pewarisan dalam perkawinan beda agama. Dalam melakukan interpretasinya, hakim harus berdasar pada asas keseimbangan dan juga keadilan. Dengan demikian, putusan hakim terkait wasiat wajibah bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang bermanfaat (maslahat) bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/ AG/ 1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 dalam praktik di Peradilan Agama, maka seorang ahli waris yang terhalang perbedaan agama bisa mendapat bagian dari harta warisan pewarisnya yang beragama Islam dengan wasiat wajibah. Di dalam kedua putusan tersebut, ahli waris yang bukan beragama Islam mendapat

---

<sup>10</sup> Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020).

<sup>11</sup> *Ibid.*

bagian warisan dari pewarisnya yang beragama Islam dengan wasiat wajibah. Salah satu penerapannya ada pada Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Untuk mengetahui sejauh mana yurisprudensi terkait dengan pewarisan beda agama diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara sejenis, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16 K/Pdt.G/2015/PTA.Yk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?
2. Bagaimana putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.
2. Untuk mengetahui putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Segi Teoritis

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan bisa berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan dan informasi terkait wasiat wajibah yang dapat dijadikan sebagai suatu cara dalam menyelesaikan sengketa pembagian hak waris kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama.

##### 2. Segi praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian bisa digunakan sebagai saran bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai pewarisan beda agama agar terdapat unifikasi yang mengatur tentang proses pewarisan di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, penulis harapkan hasil penelitian ini mampu mengubah cara pandang masyarakat bahwa sebenarnya beda agama bukan menjadi halangan dalam hal pewarisan.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tahap yang digunakan saat melakukan sebuah penelitian dalam rangka mencari data yang akurat dalam melakukan proses penelitian. Metode penelitian terdiri dari:



## 1. Metode Pendekatan

Penulis memakai metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini adalah sebuah kegiatan mengkaji aspek-aspek dari hukum positif dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah. Metode pendekatan ini merupakan suatu salah satu metodologi dalam melakukan suatu penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku serta terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>12</sup> Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka melalui peraturan-peraturan hukum yang ada, yurisprudensi serta hasil karya-karya ilmiah.

Penulis menggunakan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk sebagai salah satu penemuan hukum oleh hakim dalam pemberian warisan dengan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama dan keterkaitannya dengan peraturan hukum serta yurisprudensi yang ada. Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan beberapa jurnal dan karya-karya ilmiah yang membahas mengenai pembagian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama.

---

<sup>12</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020)

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan memberi gambaran mengenai bagaimana hakim dengan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum *rechtsvinding* menyelesaikan sengketa yang timbul seiring berkembangnya zaman, seperti mengenai pembagian hak waris pada ahli waris beda agama.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi terkait dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Beberapa objek penelitian tersebut antara lain: Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penetapan wasiat wajibah dalam pembagian hak waris bagi ahli waris beda agama.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian

berdasarkan pada peraturan perundangan dan juga bahan literatur hukum. Studi kepustakaan dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar.

Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang nantinya akan menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian serta buku yang terkait dengan topik dan judul dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang akan membantu menjelaskan mengenai hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet serta website yang berkaitan dengan penelitian ini.

## b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan beberapa pertanyaan.<sup>13</sup>

Studi lapangan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan data yang memperdalam analisis terkait dengan bahan hukum yang diteliti melalui wawancara.

Wawancara merupakan suatu cara dalam memperoleh informasi, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan langsung kepada narasumber terkait suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai narasumber.

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara, maka itu sesudah Penulis mengumpulkan data tersebut, penulis melakukan pengolahan dan penyajian data. Data yang didapat oleh penulis, akan penulis olah dengan teliti dan juga akan penulis analisis lebih lanjut agar dapat menghasilkan data yang relevan. Dengan adanya data yang relevan

---

<sup>13</sup> Syardiansah, “Eksplorasi Kemanfaatan *Field Study* bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Samudra)”, *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9, No. 1. (2018)

ini, penulis berharap penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana peneliti akan mampu memahami dan menjelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah dengan berdasar pada berbagai norma hukum, teori hukum dan juga pengertian-pengertian hukum yang berkaitan.

